

## BAB III

### TINJAUAN TEORI

#### A. Pengertian Tenaga Kerja

Kerja merupakan salah satu kegiatan penting bagi kehidupan manusia bahkan terkadang menjadi sangat dominan dibandingkan dengan aktifitas-aktifitas lainnya terutama dalam pemenuhan kebutuhan hidup. Kerja dapat diartikan secara umum maupun khusus, secara umum kerja mencakup semua bentuk usaha yang dilakukan oleh manusia, baik dalam mencari materi maupun non material, intelektual atau fisik, maupun hal-hal yang berkaitan dengan masalah keduniaan maupun keakhiratan.<sup>1</sup>

Tenaga kerja meliputi mereka yang bekerja untuk diri sendiri maupun anggota keluarga yang tidak menerima bayaran berupa upah atau mereka yang sesungguhnya bersedia dan mampu untuk bekerja, dalam arti mereka menganggur dengan terpaksa karena tidak ada kesempatan kerja.<sup>2</sup> Jadi tenaga kerja adalah semua orang yang bersedia dan sanggup bekerja.<sup>3</sup>

Pengertian tenaga kerja menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 pasal 1 angka 3 tentang ketenagakerjaan. Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.<sup>4</sup> Pandangan

---

<sup>1</sup>M.B. Hendri Anto, *Pengantar Ekonomi Mikro Islam*, (Yogyakarta: Ekonisia UII, 2003), h. 222


<sup>2</sup> Sonny Sumarsono, *Ekonomi Manajemen Sumber Daya Manusia & Ketenagakerjaan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2003),h. 4

<sup>3</sup> M. B. Hendri Anto, *Loc.Cit*

<sup>4</sup> Zaeni Asyhadie, *Hukum Kerja: Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*,(Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), h. 21

ekonomi islam pada tenaga kerja adalah segala usaha dan ikhtiar yang dilakukan oleh anggota badan atau pikiran untuk mendapatkan imbalan yang pantas.

Termasuk semua jenis kerja yang dilakukan fisik atau pikiran. Islam mendorong umatnya untuk bekerja dan memproduksi, bahkan menjadikannya sebuah kewajiban terhadap orang-orang yang mampu, lebih dari itu Allah akan memberikan balasan yang setimpal yang sesuai dengan amal/kerja sesuai dengan firman Allah dalam QS. An-Nahl : 97



Artinya: “Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam Keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan Kami beri Balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan”.(Q.S An-Nahl:97)<sup>5</sup>

Al-qur’an memberikan penekanan utama terhadap pekerjaan dan menerangkan dengan jelas bahwa manusia diciptakan di bumi ini untuk bekerja keras untuk mencari penghidupan masing-masing. Bentuk-bentuk kerja yang disyariatkan dalam islam adalah pekerjaan yang dilakukan dengan kemampuannya sendiri dan bermanfaat, antara lain:

- a. Menghidupkan tanah mati (tanah yang tidak ada pemiliknya dan tidak dimanfaatkan oleh satu orang pun)
- b. Menggali kandungan bumi

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur’an dan terjemahan*,( Jakarta: Syamil Cipta Media, 2005), h. 279

- c. Berburu
- d. Makelar ( samsarah)
- e. Peseroan antara harta dengan tenaga (mudharabah)
- f. Mengairi lahan pertanian (musaqat)
- g. Kontrak tenaga kerja (ijarah)<sup>6</sup>

## B. Pengertian Upah

Islam mewajibkan setiap muslim khususnya yang memiliki tanggungan untuk bekerja. Bekerja merupakan salah satu sebab pokok yang memungkinkan manusia memiliki harta kekayaan. Pada saat sekarang ini sangat banyak berbagai macam pekerjaan yang dapat dilakukan oleh masyarakat sesuai dengan keahliannya masing-masing. Apapun bentuk pekerjaan dapat dilakukan seseorang asalkan tidak menyalahi syariat islam. Salah satu pekerjaan yang dapat dilakukan yaitu menjadi karyawan pada usaha air minum sahira dan menerima upah dari pekerjaan tersebut.<sup>7</sup>

Upah adalah hak/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan.<sup>8</sup> Menurut Dewan Penelitian Perupahan Nasional: Upah adalah suatu penerimaan sebagai kerja untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dikerjakan, berfungsi sebagai jaminan kelangsungan hidup yang layak bagi kemanusiaan dan produksi, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang

---

<sup>6</sup> Nurul Huda, dkk. *Ekonomi Makro Islam*, (Jakarta: Kencana, 2009), h.227-229

<sup>7</sup> Sayid Sabiq, Alih Bahasa H. Kamaluddin A. Marzuki, *Fiqih Sunnah*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1998), Cet Ke-1, h. 15

<sup>8</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KKBI)*, cet III, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), h. 1250

ditetapkan menurut suatu persetujuan, undang-undang dan peraturan dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pemberi dan penerima pekerja.<sup>9</sup>

Jadi, upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan dan peraturan.

Sedangkan pengertian upah menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Upah adalah “ Hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan”.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, mengatur dengan tegas dan jelas mengenai pengupahan yang diatur pada bagian kedua “Pengupahan” tepatnya dimulai dari Pasal 88 sampai dengan Pasal 98. Untuk lebih memberikan penjelasan mengenai pengupahan dikutip secara keseluruhan terhadap Pasal-Pasal dimaksud sebagai berikut:

- 1) Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

---

<sup>9</sup> Veithal Rivai, *Islamic Human Capital Dari Teori Ke Praktik Manajemen Sumber Daya Islami*, (Jakarta:PT.RajaGrafindo Persada, 2009), Cet.1, h. 799

- 2) Untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh.
- 3) Kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi:
  - a. Upah minimum
  - b. Upah kerja lembur
  - c. Upah tidak masuk kerja karena berhalangan
  - d. Upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya.
  - e. Upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya
  - f. Bentuk dan cara pembayaran upah
  - g. Denda dan pemotongan upah
  - h. Hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah
  - i. Struktur dan skala pengupahan yang proporsional
  - j. Upah untuk pembayaran pesangon
  - k. Upah untuk perhitungan pajak penghasilan
- 4) pemerintah menetapkan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi

Masih dalam Pasal 88 pada ayat (4) ditentukan bahwa “Pemerintah menetapkan Upah Minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf (a)

berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktifitas dan pertumbuhan ekonomi.” Dalam penetapan Upah Minimum tersebut sesuai Pasal 89 ayat (1) dan ayat (2), dibagi menjadi dua yaitu (a). Berdasarkan Wilayah Propinsi atau Kabupaten/Kota, (b). Berdasarkan sector pada wilayah Propinsi atau Kabupaten/kota yang diarahkan kepada pencapaian kebutuhan hidup layak.

Sedangkan untuk penetapan Upah Minimum dilakukan oleh Gubernur sebagaimana ditentukan dalam Pasal 89 ayat (3) “Upah Minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Propinsi dan/atau Bupati Walikota.” (4) “Komponen serta pelaksanaan tahapan pencapaian kebutuhan hidup layak diatur dengan Keputusan Menteri.”

Pasal 92 ayat (1) : “Pengusaha menyusun struktur dua skala upah dengan memperhatikan golongan, jabatan, masa kerja pendidikan dan kompetensi.” Ayat (2) : “Pengusaha melakukan peninjauan upah secara berkala dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas.” Ayat (3) : “Ketentuan mengenai struktur dan skala upah dengan Keputusan Menteri.”

Upah merupakan hak pekerja yang seharusnya dapat memenuhi kebutuhan mereka dan keluarganya. Sistem pengupahan perlu dikembangkan dengan memperhatikan keseimbangan antara prestasi atau produktifitas kerja, kebutuhan pekerja, dan kemampuan perusahaan. Pada dasar pola masyarakat Islam, upah bukan hanya suatu kompensasi, akan tetapi merupakan hak asasi bagi

pekerja yang dalam penetapannya harus memenuhi 3 asas, yaitu asas keadilan, asas kebajikan, asas kelayakan.

- a. Asas keadilan menuntut agar upah buruh atau pekerja dibayar secara seimbang atas jasa-jasa yang telah diberikan oleh buruh atau pekerja.
- b. Asas kelayakan diperlukan untuk memperhatikan terpenuhinya kebutuhan pokok pekerja dengan taraf hidup masyarakat, sehingga buruh atau pekerja dapat hidup layak, tidak berdasarkan tingkat ekonomi semata saja.
- c. Asas kebajikan yang dalam hubungan kerja dapat diterjemahkan sebagai asas kerohanian dan diharapkan mampu menggugah hati nurani para pemilik pekerjaan untuk dapat menghargai jasa para buruh atau pekerja yang telah memberikan sumbangan untuk mendapatkan kekayaan yang lebih.<sup>10</sup>

Defenisi di atas pada dasarnya memiliki makna yang sama, yaitu timbal balik dari pengusaha kepada karyawan. Sehingga dari keempat pengertian tersebut dapat disimpulkan menjadi hak yang harus diterima oleh tenaga kerja sebagai bentuk imbalan atas pekerjaan mereka yang kesemuanya didasarkan pada perjanjian, kesepakatan atau undang-undang, yang ruang lingkupnya mencakup kesejahteraan keluarga. Pemilik tenaga kerja dalam hal ini adalah pekerja atau karyawan. Sedangkan pengguna tenaga kerja adalah pengusaha.

---

<sup>10</sup>Akhmad Azhar Basyir, *Refleksi atas Persoalan Keislaman*, (Bandung: Mizan, 1996), cet, Ke-4, h. 191

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 99 ayat 1 dan 2 menjelaskan bahwa buruh atau pekerja memiliki hak jaminan social sebagai berikut:

- 1) Setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja.
- 2) Jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>11</sup>

Selanjutnya Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 100 ayat 1,2, dan 3 menjelaskan bahwa;

- a. Untuk meningkatkan kesejahteraan bagi pekerja/buruh dan keluarganya, pengusaha wajib menyediakan fasilitas kesejahteraan.
- b. Penyediaan fasilitas kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan pekerja/buruh dan ukuran kemampuan perusahaan.
- c. Ketentuan mengenai jenis dan kriteria fasilitas kesejahteraan sesuai dengan kebutuhan pekerja/buruh dan ukuran kemampuan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pada dasarnya upah diberikan seketika itu juga tetapi sewaktu perjanjian boleh diadakan dengan mendahulukan upah atau mengakhirkannya. Jadi

---

<sup>11</sup> Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan



pembayarannya sesuai dengan perjanjian. Tetapi kalau ada perjanjian, harus segera diberikan manakala pekerjaan sudah selesai.<sup>12</sup>

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan defenisi upah secara umum yaitu hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemilik modal (pengusaha) kepada pekerja (karyawan) atas pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan, sesuai perjanjian kerja, kesepakatan-kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, yang didalamnya meliputi upah pokok dan tunjangan yang berfungsi sebagai jaminan kelangsungan hidup dan kelayakan bagi kemanusiaan.

### C. Dasar Hukum Upah

Allah menegaskan tentang imbalan ini dalam Al-Qur'an sebagai berikut:



Artinya: “*Sesungguhnya mereka yang beriman dan beramal saleh, tentulah Kami tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang mengerjakan amalan(nya) dengan yang baik*”. (QS. Al-Kahfi:30)<sup>13</sup>

Pada ayat diatas menegaskan bahwa balasan terhadap pekerjaan yang telah dilakukan manusia, pasti Allah balas dengan Adil. Allah tidak Akan berlaku dzalim dengan cara menyia-nyiakan amal hamba-Nya. Konsep keadilan dalam upah ini lah yang sangat mendominasi dalam setiap praktek.

Hak dari pihak yang satu merupakan suatu kewajiban bagi pihak yang lainnya, adanya kewajiban yang utama bagi majikan adalah membayar upah.

<sup>12</sup> Abdul Fatah Idris, Abu Ahmadi, *Fiqh Islam Lengkap*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994), h.168

<sup>13</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan terjemahan*,( Jakarta: Syamil Cipta Media, 2005), h. 298

Upah yang diberikan kepada seseorang selain seharusnya sebanding dengan kegiatan-kegiatan yang telah dikeluarkan, seharusnya cukup juga bermanfaat bagi pemenuhan kebutuhan hidup yang wajar. Dalam hal ini baik karena perbedaan tingkat kebutuhan dan kemampuan seseorang ataupun karena faktor lingkungan dan sebagainya.<sup>14</sup>

#### **D. Bentuk dan Syarat Upah**

##### **1. Bentuk-bentuk upah**

Sesuai dengan pengertiannya bahwa upah bias berbentuk uang yang dibagi menurut ketentuan yang seimbang, tetapi upah dapat berbentuk selain itu. Adapun upah dapat dibedakan dalam dua bentuk, yaitu upah dalam bentuk uang dan upah dalam bentuk barang.

Taqiyyudin an-Nabhani mengatakan bahwa upah dapat dibedakan menjadi:

- a. Upah (ajrun) musamma, yaitu upah yang telah disebutkan dalam perjanjian dan dipersyaratkan ketika disebutkan harus disertai adanya kerelaan kedua belah pihak dengan upah yang telah ditetapkan tersebut, tidak ada unsure paksaan.
- b. Upah (ajrun misl' yaitu upah yang sepadan dengan kondisi pekerjaannya, baik sepadan dengan jasa kerja maupun sepadan dengan pekerjaannya saja.

##### **2. Syarat-syarat upah**

---

<sup>14</sup> G. Kartasaputra, *Hukum Perburuhan Di Indonesia Berlandaskan Pancasila*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), h. 94

Adapun syarat-syarat upah, Taqiyyudin an-Nabhani memberikan kriteria sebagai berikut:

- a. Upah hendaklah jelas dengan bukti dan cirri yang bias menghilangkan ketidakjelasan dan disebutkan besar dan bentuknya.
- b. Upah harus dibayarkan sesegera mungkin atau sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam akad.
- c. Upah tersebut bias dimanfaatkan oleh pekerja untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya dan keluarganya ( baik dalam bentuk atau barang)
- d. Upah yang diberikan harus sesuai dan berharga. Maksud dari sesuai adalah sesuai dengan kesepakatan bersama, tidak dikurangi dan ditambahi. Upah harus sesuai dengan pekerjaan yang telah dikerjakan, tidaklah tepat jika pekerjaan yang diberikan banyak dan beraneka ragam jenisnya, sedangkan upah yang diberikan tidak seimbang. Sedangkan berharga maksudnya adalah upah tersebut dapat diukur dengan uang.
- e. Upah yang diberikan majikan bias dipastikan kehalalannya, artinya barang-barang tersebut bukanlah barang curian, rampasan, penipuan atau sejenisnya.
- f. Barang pengganti upah yang diberikan tidak cacat misalnya barang pengganti tersebut adalah nasi dan lauk pauk, maka tidak boleh diberikan yang sudah basi atau berbau kurang sedap.<sup>15</sup>

## **E. Upah Menurut Ekonomi Islam**


### **1. Pengertian Upah**

---

<sup>15</sup> Taqiyyudin an-Nabhani. Sistem Ekonomi islam,(Jakarta:Hizbut Tahrir Indonesia, 2012)

Upah-mengupah di syariatkan berdasarkan al-Qur'an, as-Sunnah dan Ijma' Ulama.

Dalam Surat Az-Zukhruf ayat 32 Allah swt berfirman sebagai berikut;



Artinya: *Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.*” (Az-Zukhruf:32)<sup>16</sup>

Ayat di atas menegaskan bahwa penganugerahan rahmat Allah apalagi pemberian wahyu, semata-mata adalah wewenang Allah, bukan manusia. Karena banyaknya kebutuhan manusia yang tidak dapat di siapkannya secara mandiri, maka dia harus menjadi makhluk sosial. Dengan demikian dia membutuhkan orang lain sehingga hal ini menjadikan mereka saling tolong-menolong dan butuh-membutuhkan dalam kehidupan sehari-hari adalah upah-mengupah atau Ujrah.<sup>17</sup>

Dalam ekonomi islam defenisi upah tidak jauh berbeda dengan apa yang di sebut diatas, namun kita dapat lihat dari dua segi yaitu moneter dan bukan moneter. Dalam islam upah (Al-Ijarah) adalah merupakan salah satu jalan untuk memenuhi hajat manusia oleh sebab itu para ulama menilai bahwa (ijarah) merupakan suatu hal yang boleh dan bahkan kadang-kadang perlu dilakukan.

<sup>16</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan terjemahan*,( Jakarta: Syamil Cipta Media, 2005), h. 504.

<sup>17</sup> M. Quraish Shahib, *Tafsir Al-Misbah*, Vol, 12, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 563

Syarat mempercepat dan menanggukhan yang sebageian lagi sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.<sup>18</sup>

Menurut Taqiyuddin bahwa yang dimaksud dengan *ijarah* ( sewa/upah) adalah memberi upah kepada seseorang setelah mengerjakan pekerjaan tertentu atau samapai batas waktu tertentu. Menurut Helmi Karim, pengertian *Ijarah* menurut bahasa berarti upah atau ganti imbalan, karena itu lafaz *Ijarah* mempunyai penegertian umum yang meliputi upah atas pemanfaatan suatu benda atau imbalan sesuatu kegiatan atau upah karena melakukan sesuatu aktifitas.<sup>19</sup> Telah diuraikan bahwa *ijarah* merupakan salah satu alat untuk memenuhi hajat manusia, oleh karena itu para fuqoha telah menilai bahwa *ijarah* itu suatu hal yang dibolehkan, karena perbuatan tersebut adalah merupakan salah satu bentuk tolong menolong antara sesama manusia.

Hal-hal yang terkait dengan kesepakatan kerja, sebagai baerikut:

- 1) Ketentuan kerja, *ijarah* adalah memanfaatkan jasa seseorang yang dikontrak untuk dimanfaatkan tenaganya. Oleh karena itu, dalam kontrak kerjanya, harus ditentukan bentuk kerjanya, waktu, upah serta tenaganya. Jenis pekerjaannya harus dijelaskan, sehingga tidak kabur, karena transaksi *ijarah* yang masih kabur hukumnya adalah fasid (rusak) dan waktunya harus ditentukan misalnya harian, bulanan dan tahunan.

---

<sup>18</sup> Nurul Huda, *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), cet. Ket-1, hal. 230

<sup>19</sup> Helmi Karim, *Fiqih Muamalah*, ( Jakarta :PT. Raja Grafindo, 1993), Cet. Ke- 4, h. 29.

- 2) Bentuk kerja, tiap pekerjaan yang halal maka hukum mengontraknya juga halal. Didalam ijarah tersebut harus tertulis jenis atau bentuk pekerjaan yang harus dilakukan oleh seorang ajir (pekerja/karyawan).
- 3) Waktu kerja, dalam transaksi ijarah harus disebutkan jangka waktu pekerjaan itu yang dibatasi oleh jangka waktu berlakunya perjanjian atau selesainya pekerjaan tertentu. Selain itu harus ada juga perjanjian waktu bekerja bagi ajir (pekerja/karyawan).
- 4) Gaji kerja, disyaratkan juga honor transaksi tersebut jelas, dengan bukti dan ciri yang bias menghilangkan ketidak jelasan. Kompensasi transaksi ijarah boleh tunai, dan boleh juga tidak dengan syarat harus jelas.<sup>20</sup>

## 2. Macam-macam Upah

Pembagian ijarah biasanya dilakukan dengan memperhatikan objek ijarah tersebut. Ditinjau dari segi objeknya, akad ijarah oleh ulama fiqh dibagi menjadi dua macam, yaitu:

- a. Ijarah yang bersifat manfaat, disebut juga sewa menyewa (barang).
- b. Ijarah yang bersifat pekerjaan, disebut juga upah mengupah (jasa)

Ijarah yang bersifat manfaat, biasa di anggap terlaksana dengan penyerahan barang yang disewa kepada penyewa untuk dimanfaatkan, seperti sewa menyewa rumah, toko, kendaraan, pakaian, perhiasan dan sebagainya. Apabila manfaat itu merupakan manfaat yang dibolehkan oleh syara' untuk dipergunakan, maka ulama fiqh sepakat menyatakan boleh dijadikan objek sewa menyewa.

---

<sup>20</sup> Veithzal Rivai, *Islamic Human Capital Dari Teori Ke Praktik Manajemen Sumber Daya Islami*, (Jakarta:PT.RajaGrafindo Persada, 2009), Cet.1h. 802



Di samping itu adil bermakna proposional, hal ini sebagaimana dalam firman Allah swt QS. Al-ahqaf ayat 19 sebagai berikut:



Artinya: “Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan”.(Q.S Al-Ahqaf:19)<sup>24</sup>

Untuk itu, Upah harus diberikan secara adil dan tidak merugikan salah satu pihak. Adil secara bahasa mengandung dua arti, tidak berat sebelah (tidak memihak) yang sepatutnya tidak sewenang-wenang.<sup>25</sup> Upah merupakan hak pekerja yang seharusnya dapat memenuhi kebutuhan mereka dan keluarganya. Sistem pengupahan perlu dikembangkan dengan memperhatikan keseimbangan antara prestasi atau produktifitas kerja, kebutuhan pekerja, dan kemampuan perusahaan. Pada dasar pola masyarakat Islam, upah bukan hanya suatu konsensi, akan tetapi merupakan hak asasi bagi pekerja yang dalam penetapannya harus memenuhi 3 asas, yaitu asas keadilan, asas kebajikan, asas kelayakan.

- a. Asas keadilan menuntut agar upah buruh atau pekerja dibayar secara seimbang atas jasa-jasa yang telah diberikan oleh buruh atau pekerja.
- b. Asas kelayakan diperlukan untuk memperhatikan terpenuhinya kebutuhan pokok pekerja dengan taraf hidup masyarakat, sehingga

<sup>24</sup> *Ibid.* h.505.

<sup>25</sup>W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Bali Pustaka, 1976), cet, Ke-16, h. 16



buruh atau pekerja dapat hidup layak, tidak berdasarkan tingkat ekonomi semata saja.

- c. Asas kebajikan yang dalam hubungan kerja dapat diterjemahkan sebagai asas kerohanian dan diharapkan mampu menggugah hati nurani para pemilik pekerjaan untuk dapat menghargai jasa para buruh atau pekerja yang telah memberikan sumbangan untuk mendapatkan kekayaan yang lebih.<sup>26</sup>

## 2) Layak Dalam Konsep Islam

### a. Layak Bermakna Cukup Pangan, Sandang, Papan

Dalam hal ini berarti upah harus mencukupi kebutuhan minimum dari ketiga kebutuhan yang merupakan kebutuhan dasar, jika di tinjau dari hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dzar bahwa Rasulullah SAW bersabda:

هَمْ إِخْوَانِكُمْ جَعَلَهُمُ اللَّهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ فَأَطْعَمُوهُمْ مِمَّا تَأْكُلُونَ وَالْبَسُوهُمْ مِمَّا تَلْبَسُونَ وَلَا تَكْلِفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ فَأَعِينُوهُمْ

Artinya: Mereka (para budak dan pelayan mu) adalah saudara mu, Allah menempatkan mereka dibawah asuhan mu, sehingga barang siapa mempunyai saudara dibawah asuhannya maka harus diberinya makan seperti apa yang dimakannya (sendiri) dan member pakaian apa yang dipakainya (sendiri) dan tidak membebankan pada mereka dengan tugas yang sangat berat, dan jika kamu membebannya dengan tugas seperti itu, maka hendaklah membantu mereka (mengerjakannya)” (HR. Muslim<sup>27</sup>)

<sup>26</sup>Akhmad Azhar Basyir, *Refleksi atas Persoalan Keislaman*, (Bandung: Mizan, 1996), cet, Ke-4, h. 191

<sup>27</sup>Muslim Ibn Al-Hajja Al-Nai Sabury, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar Ihya' Al-Turoos Al-Aroby, TT), Juz 3



Untuk itu, upah yang dibayarkan kepada masing-masing pegawai bisa berbeda berdasarkan jenis pekerjaan dan tanggung jawab yang dipikulnya. Tanggungan nafkah keluarga juga bisa menentukan jumlah gaji yang diterima pegawai. Bagi yang sudah berkeluarga, gajinya 2 kali lebih besar dari pegawai yang masih lajang. Karena mereka harus menanggung nafkah orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, agar mereka tetap bias memenuhi kebutuhan dan hidup dengan layak.

Upah yang diberikan berdasarkan tingkat kebutuhan dan taraf kesejahteraan masyarakat setempat.<sup>30</sup> Dari uraian diatas, maka dapat dijelaskan bagaimana konsep upah dalam ekonomi islam. Upah berbeda-beda berdasarkan perbedaan kerjanya dan berdasarkan perbedaan tingkat kesempurnaannya dalam suatu pekerjaan yang sama. Jadi tinggi-rendahnya upah seseorang dalam suatu pekerjaan itu semata-mata dikembalikan pada tingkat kesempurnaan jasa atau kegunaan tenaga yang mereka berikan.<sup>31</sup> Upah dalam konsep syariah memiliki dua dimensi, yaitu dimensi dunia dan dimensi akhirat.

Untuk menerapkan upah dalam dimensi dunia, konsep moral merupakan hal yang sangat penting agar pahala dapat diperoleh sebagai dimensi akhirat dari upah tersebut. Jika moral diabaikan, dimensi moral tidak akan tercapai. Oleh karena itulah konsep moral diletakan paling luar, yang artinya konsep moral diperlukan untuk menerapkan upah dimensi dunia agar upah dimensi akhirat dapat tercapai.

---

<sup>30</sup> Dr. Ahmad Ibrahim. *Manajemen Syariah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008), h. 112-114

<sup>31</sup> Taqiyuddin an-Nabhani. *Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Hizbut Tahrir Indonesia, 2012), h. 146

Dimensi upah dunia dibagi menjadi dua hal, yaitu adil dan layak. Adil bermakna bahwa upah yang diberikan harus jelas, transparan dan proporsional. Layak bermakna bahwa upah yang diberikan harus mencukupi kebutuhan pangan, sandang dan papan, serta tidak jauh berada dibawah pasaran. Aturan manajemen upah ini perlu didudukan pada posisinya, agar memudahkan kaum muslimin atau pengusaha muslim dalam mengimplementasikan manajemen syari'ah dalam pengupahan karyawannya di perusahaan.<sup>32</sup>

Sebagai seorang muslim selain memiliki hak untuk menerima upah dari hasil pekerjaannya, juga memiliki tanggung jawab dan kewajiban. Salah satu tanggung jawab dan kewajiban itu adalah berupa zakat profesi. Profesi adalah pekerjaan yang dilandasi oleh pengetahuan atau pendidikan tertentu. Pekerjaan yang menghasilkan uang yang dapat menunjang perekonomian diri, keluarga atau orang yang berada dibawah tanggungan.

Dalam zakat profesi, harta kekayaan yang akan dikeluarkan zakatnya itu harus mencapai satu nishab, yaitu batas minimal yang telah ditetapkan syariat Islam, dimana apabila kurang dari batas tersebut maka tidak wajib dizakati, namun bila mencapai batas tersebut maka wajib dizakati. Nishab zakat profesi adalah hasil penjumlahan keseluruhan pendapatan seperti gaji, upah, bonus hadiah dan lain-lain dalam satu tahun digabungkan menjadi satu asalkan bentuk persentase pengeluaran sama (2,5%). Nishab zakat profesi adalah nishab mata

---

<sup>32</sup> Vethzal Rivai, *Islamic Human Capital Dari Teori Ke Praktik Manajemen Sumber Daya Islami*, (Jakarta:PT.RajaGrafindo Persada, 2009), Cet.1, h. 807

uang atau sebanyak 20 *mitsqal* emas atau sama dengan 85 gram emas murni 24 karat (1 *mistqal* = 4,25 gram).<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), Cet ke-2, h.74